



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK
Nomor : W11-A15/68/HK.05/I/2017
TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS KASIR
PENGADILAN AGAMA DEMAK**

KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran tugas pengelola biaya perkara dipandang perlu untuk menunjuk petugas kasir pada Pengadilan Agama ;
b. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai kasir Pengadilan Agama Demak ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan ;
5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI. ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN;
- Memperhatikan** : Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor 60/SEK/SK/XII/2015, tanggal 23 Desember 2015 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Mahkamah Agung R.I dan Badan Peradilan yang berada dibawah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS KASIR PENGADILAN
AGAMA DEMAK**
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Demak Nomor : W11-A15/78/HK.05/I, tanggal 4 Januari 2016 tentang penunjukan petugas kasir pada Pengadilan Agama Demak ;

- Kedua : Menunjuk Pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat ini Keputusan sebagai Kasir perkara pada Pengadilan Agama Demak bagaimana tersebut dalam daftar terlampir;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada ketentuan baru tentang biaya perkara, apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 3 Januari 2017

Ketua Pengadilan Agama Demak



Drs. MOH. SYAFRUDDIN, M.Hum /
NIP. 19640401.199203.1.004

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA
DEMAK

Nomor : W11-A15/68/HK.05/I/2017

Tanggal ; 3 Januari 2017

NO	NAMA	PANGKAT/G OL	JABATAN	PETUGAS
1	2	3	4	5
1	AHADIAH SHOFIANA, SHI.	Penata Muda Tk. I (III /b)	Jurusita Pengganti	Kasir

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 3 Januari 2016

Ketua Pengadilan Agama Demak



Drs. MOH. SYAFRUDDIN, M.Hum
NIP. 19640401.199203.1.004